



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RAI DILI PRATAMA, berkedudukan di Jalan Hertasning VI, Nomor 7, RT 003, RW 006, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang diwakili oleh Amirullah Nur selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri Arba, S.H., Advokat beralamat di Jalan Sultan Alauddin, Nomor 214, Kelurahan Masale, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT PANA KANG MOTOR, berkedudukan di Jalan AP. Pettarani, Nomor 21, Makassar, yang diwakili oleh Budi Karyanto Isa selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Manaf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Ismail Manaf, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma I, Blok K5/28 (Komplek Kesehatan Banta-Bantaeng) Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 796 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat berhutang pada Penggugat sebesar Rp117.513.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah lalai membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp117.513.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar ganti rugi 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah itu dihitung sejak surat gugatan ini didaftar pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum perlawanan banding maupun kasasi;
8. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang dikehendaki oleh peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal 16 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat berhutang pada Penggugat sebesar Rp117.513.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah lalai membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp117.513.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 796 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukumi putusan Pengadilan untuk membayar pada tingkat pertama perselisihan pertanahan dari Rp117.513.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dihitung sejak surat gugatan ini didaftar pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 125/PDT/2016/PT MKS tanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 November 2015 Nomor 81/Pdt.G/2015/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/Pdt.2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. RAI DILI PRATAMA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1453 K/Pdt.2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 September

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 796 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI, Reg Nomor 1453 K/Pdt.2017 tanggal 10 Agustus 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 125/PDT/2016/PT MKS tanggal 25 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Mks tanggal 16 November 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dan ataupun menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang diperhitungkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Desember 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 796 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dipertahankan karena putusan pengadilan secara saksama alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena terbukti Pemohon Peninjauan Kembali wanprestasi tidak membayar biaya perawatan serta penggantian spare parts 12 (dua belas) kendaraan yang dioperasikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai kesepakatan dalam perjanjian sewa/titipan yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT RAI DILI PRATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT RAI DILI PRATAMA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 796 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan dengan diadukan para Anggota tesa sesuai dengan putusan mahkamahagung.go.id, M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 796 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 796 PK/Pdt/2019.